



SALINAN

**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 537.265.408.211,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.1.710.748.439.505,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 88.707.880.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.2.336.721.727.716,00
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp.1.036.711.438.806,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 491.994.262.010,00
3) Belanja Hibah	Rp. 66.477.230.142,00
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 10.944.450.000,00</u>
Jumlah a.	<u>Rp.1.606.127.380.958,00</u>
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Tanah	Rp.
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.004.366.860,00 Rp. 76.752.869.622,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 66.063.808.337,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 56.704.928.961,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 1.246.028.151,00</u>
Jumlah b.	
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 211.772.001.931,00
d. Belanja Transfer	Rp. 4.140.790.850,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 338.837.601.930,00</u> Rp.2.160.877.775.669,00
Surplus	Rp. 175.843.952.047,00

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 342.647.355.380,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 2.577.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 340.070.355.380,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 515.914.307.427,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SRAGEN
 Bagian Hukum



Dr. H. DEVI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
 Pembina TK I
 NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen
 pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
 pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 59